

---

# KAJIAN EMPIRIS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK DAERAH

**Haryono**

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya, alamat: Jalan Ahmad Yani Surabaya)

## ABSTRACT

*The study aims to evaluate the application of the understanding of taxpayers and role of tax authorities in socializing the implementation of self-assessment system. Data used in this research is the primary data obtained from direct interviews with all taxpayers in the district of Jombang hotel entrepreneur. The questionnaire contains questions related to the taxpayer understanding toward tax laws, the role of tax authorities, and the implementation of self-assessment system.*

*The analysis process is done by classifying respondents' responses based on the understanding of taxpayers, the role of tax authorities, and the implementation of self-assessment system, with linkages of office or position of the respondents to each question asked, and then do the matching with the data on cooperative accounting information system has been obtained previously.*

*From the analysis, it can be concluded that the taxpayers are lack of knowledge on laws and tax laws. Besides, the analysis shows that there are lacks of tax authorities' role in socializing the rules and also the implementation of self-assessment system has not facilitated well. At last, the implementation of self-assessment system still uses the official assessment system.*

*Key words: taxpayer, tax authorities and self assessment system*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan penting bagi negara disamping sumber lainnya. Menurut Waluyo (2003:14-15) dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pemerintah memberikan keadilan dan kepastian hukum, memberikan keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak dalam melakukan perbaikan administrasi dan keterbukaan/transparansi dalam pemungutan pajak.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Tarif pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (Siahaan, 2005:1-4).

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system* (Resmi, 2003:117)".

**Tabel 1**  
**Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System***

	<b>Official Assessment System</b>	<b>Self Assessment System</b>
<b>Wewenang menentukan pajak terutang</b>	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib pajak
<b>Peran Wajib Pajak</b>	Wajib Pajak bersifat pasif	Wajib Pajak bersifat aktif Fiskus
<b>Peran Fiskus</b>	Fiskus bertindak aktif	hanya bertindak sebagai fasilitator
<b>Timbulnya pajak terutang</b>	Timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus	Timbul karena UU dan karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber: Mardiasmo, 2001, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi Yogyakarta

Kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, maka diperlukan peran dari aparat pajak untuk melancarkan pelaksanaan *self assessment system* ditekankan pada tiga hal yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan. Pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan *self assessment system* masih rendah. Hal ini dimungkinkan karena *self assessment system* pada kenyataannya tidak sederhana. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan diperlukan dalam pelaksanaan *self assessment system*.

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. Adapun pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. (Siahaan, 2005:245-246). Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 adalah pajak dibayar sendiri adalah pengenaan

pajak yang memberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, atau diberlakukan *self assessment system*.

Permasalahan yang terjadi pada hotel-hotel yang berada di Kabupaten Jombang setelah dilakukan survei dan wawancara secara langsung kepada para pengusaha hotel dan Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Jombang, ternyata teridentifikasi masih diberlakukannya *official assessment system*. Sekitar 90% wajib pajak masih tergantung pada fiskus dalam perhitungan pajak terutang mereka. Ini dikarenakan para pengusaha hotel belum paham tentang sistem perpajakan dan bentuk laporan keuangan mereka yang belum tersusun secara baik. Jadi mereka tinggal menerima besarnya jumlah pajak yang harus dibayar tiap bulannya. Bahkan ada pengusaha hotel yang sudah menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, ternyata hasilnya tidak sama dengan yang dihitung oleh fiskus.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang No. 25 tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam Pasal 6 adalah

tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Besarnya tarif pajak 10% kadang-kadang tidak diberlakukan di Kabupaten Jombang. Ini dikarenakan para pengusaha hotel belum paham tentang sistem perpajakan sehingga para pengusaha meminta fiskus untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak. Setiap kali akan membayar pajak, selalu diadakan tawar-menawar antara pengusaha hotel dan fiskus. Ini dikarenakan pengusaha hotel kadang-kadang merasa berat dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apalagi saat hotel sepi dari pengunjung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu "Bagaimana penerapan pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus di dalam mensosialisasikan pelaksanaan *self assessment system*?"

Tujuan yang diharapkan akan tercapai adalah: Mengetahui penerapan pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus didalam mensosialisasikan pelaksanaan *self assessment system*; Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus didalam mensosialisasikan pelaksanaan *self assessment system*; Untuk mengetahui wajib pajak dalam menerapkan *self assessment system* dengan baik.

## KERANGKA TEORITIS

### Pajak Daerah

Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan sebagai pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya. Jenis-jenis pajak daerah meliputi Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten. Pajak Daerah Kabupaten, meliputi : Pajak Hotel dan Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Siahaan, 2005:10); (Resmi, 2003:8); (Suandy, 2005:236)

### Pajak Hotel

Pengertian pajak hotel menurut Siahaan (2005:245) adalah pajak atas pelayanan hotel. Perda No.14 tahun 1998 pasal 2 objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Objek diatas dapat dimaksudkan sebagai penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Menurut Siahaan (2005:247) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk dalam objek hotel sebagai berikut fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan; dan Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Penunjang pelayanan tersebut telpon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi,

dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel (Siahaan, 2005:248). Menurut Siahaan (2005:248) wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

### **Pemahaman Self Assessment System**

Sejak diberlakukannya *self assessment system* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajiban sendiri. Menurut Siahaan (2005:69), Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan *self assessment system*:

1. Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

*Self assessment system* menurut

Resmi (2003:10) adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Lain lagi yang dikemukakan oleh Suandy (2005:239) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta pemungutannya.
2. Mencerminkan asas pemerataan dalam penguasaan dan pembebanannya.
3. Memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.
4. Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya.
6. Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomis dan bisnis.

Berdasarkan *self assessment system*, kewajiban wajib pajak menurut undang-undang No. 16 tahun 2000 (Resmi, 2003:22), adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa, wajib: Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan; Memberikan keterangan yang diperlukan.

Untuk mensukseskan *self assessment system* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain: Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*); Kejujuran wajib pajak (*Honesty Consciousness*); Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*); Kedisiplinan wajib Pajak (*Tax Disciplin*)

### Peranan Fiskus

Dalam *self assessment system* fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan. Fungsi utama fiskus dalam *self assessment system* ditekankan dalam tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan. Penyuluhan merupakan peranan fiskus untuk mengadakan penyuluhan (penjelasan) yang berkaitan dengan perpajakan, sedangkan pelayanan merupakan pemberian fasilitas dengan tujuan pihak yang dilayani akan merasa nyaman, aman, puas, dan dihargai. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajak-

an yang berlaku. Sebagai perwujudan peranan fiskus dalam bentuk pengawasan dan penyuluhan/pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu bersinambungan.

Menurut Resmi (2003:53) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Siahaan (2005:117) adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memnuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan berfungsi penting, karena merupakan elemen kognitif dari sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* berhubungan dengan tingkat kepiradian


setiap wajib pajak itu sendiri. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak mengakibatkan masyarakat cenderung apatis terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Semua ini dikarenakan rendahnya keingintahuan wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan dan tata cara penghitungan pajak.

### **Pengaruh Peranan Fiskus Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System***

Menurut Munawir (1998:94), "kewajiban yang utama dari aparat pajak atau fiskus dalam memberikan bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal ini dapat dihubungkan dengan teori motivasi proses, teori ini berusaha agar setiap individu mau bekerja giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat kerja tergantung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi harapan kenyataan individu cenderung akan meningkatkan kualitas kerjanya, begitu sebaliknya (Indriyo,2000:42). Sehingga jika fiskus tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan perpajakan maka bisa dipastikan masih banyak wajib pajak yang buta terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Jika kenyataan ini yang terjadi maka dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* karena peranan fiskus ini yang dibutuhkan oleh wajib pajak yang buta akan undang-undang dan peraturan

perpajakan.

#### **Diagram Kerangka Pikir**



Sumber: Data diolah oleh penulis

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah beberapa hotel yang berada di wilayah Jombang yang didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam kurun waktu yang singkat kota Jombang mengalami perkembangan yang pesat. Keinginan untuk membangun tempat-tempat yang dapat memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan tempat singgah sementara atau tempat bermalam. Beberapa hotel tersebut antara lain: Hotel Central; Hotel Fatma; Hotel Dewi; Hotel Indah; Hotel Jujukan; Hotel Kartika Indah; Hotel Wisata Aura; Hotel New Melati; Hotel Netral; Hotel Sumber Rejeki; Hotel Udarti; Hotel Udarti.

### **Pendekatan Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki pemahaman tentang pelaksanaan SAS pajak daerah. Data

dikumpulkan dengan menyebarkan angket kepada responden. Setelah data terkumpul kemudian diolah, diriduksi dan dianalisis. Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah dan menganalisis data adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan kuesioner pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus terhadap pelanggaran pelaksanaan *self assessment system*. Kuesioner ini merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengevaluasi penerapan pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus terhadap ketidakefektifan pelaksanaan *self assessment system*. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan unsur-unsur pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, peranan fiskus, dan ketidakefektifan pelaksanaan *self assessment system*.
- Menganalisa; Proses analisa dilakukan setelah kuesioner mengevaluasi penerapan pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus terhadap ketidakefektifan pelaksanaan *self assessment system* yang dibagikan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian terkumpul kembali. Analisa dilakukan dengan cara mengelompokkan setiap jawaban dari pihak-pihak terkait yang telah mengisi kuesioner mengevaluasi penerapan pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus terhadap ketidakefektifan pelaksanaan *self assessment system* pengelompokan tersebut didasarkan pada masing-masing pertanyaan. Tujuan dilakukannya pengelompokan adalah untuk mengetahui apakah terdapat persamaan persepsi atau jawaban antara wajib pajak hotel satu

dengan yang lainnya terhadap pelaksanaan *self assessment system* selama ini telah dijalankan.

## PEMBAHASAN

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Apabila fiskus tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk mensosialisasikan undang-undang dan peraturan perpajakan maka bisa dipastikan masih banyak wajib pajak yang buta terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Berikut tanggapan dan deskripsi hasil penelitian dari para responden.

### 1. Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Wajib Pajak

Tanggapan responden tentang pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-Undang**

Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Total
	Ya	Tidak	
1	12	-	12
2	9	3	12
3	12	-	12
4	12	-	12
5	12	-	12
6	12	-	12
7	12	-	12
8	12	-	12

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah)

## 2. Tanggapan Responden Tentang Peranan Fiskus

Peranan fiskus merupakan peranan dari aparat pajak untuk memperlancar dan mensosialisasikan pelaksanaan *self assessment system* kepada wajib pajak. Hasil tanggapan responder tentang peranan fiskus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
Tanggapan Responden Tentang Peranan Fiskus

Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Total Hotel
	Ya	Tidak	
1	12	-	12
2	12	-	12
3	12	-	12
4	12	-	12
5	12	-	12
6	-	12	12
7	4	8	12

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah)

## Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Self Assessment System

Ketidakefektivan pelaksanaan *self assessment system* merupakan perbuatan melanggar dalam pelaksanaan *self assessment system* dan aturan perpajakan daerah yang berlaku. Hasil tanggapan responden tentang pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4**  
Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Self Assessment System

Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Total Hotel
	Ya	Tidak	
1	12	-	12
2	9	3	12
3	12	-	12
4	12	-	12
5	12	-	12

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah)

## Implikasi Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan peranan fiskus didalam mensosialisasikan pelaksanaan *self assessment system*, hal ini sesuai dengan teori psikodinamis yang mengatakan bahwa jika *Id* yang berperan maka wajib pajak akan cenderung tetap menggunakan *official assessment system* karena mereka tinggal membayar pajak yang telah dihitung oleh fiskus tanpa perlu repot-repot menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Jika *superego* yang berperan dalam diri wajib pajak, maka mereka akan senang menghitung sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayar pada fiskus dan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan berfungsi penting, karena ini merupakan elemen kognitif dari sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Harapannya yaitu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak yang mengakibatkan sikap masyarakat cenderung baik terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Selain itu peneliti juga berharap lain agar keinginan wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan dan tata cara penghitungan pajak, mendapat respon dari fiskus melalui pemberian bimbingan, penerangan, penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak

mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib pajak tidak buta terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, agar *self assessment system* benar-benar bisa dilaksanakan oleh wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan asumsi pemahaman wajib pajak, peranan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system*. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang, untuk menguatkan kembali penelitian ini, peneliti menambah asumsi lain yang memiliki pengaruh terhadap ketidakefektifan pelaksanaan *self assessment system*. Asumsi tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak, *Social Pressure*, dan Persepsi Tentang Sanksi.

## SIMPULAN

Beberapa data yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian dapat disimpulkan antara lain:

1. Kurang pemahannya wajib pajak dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
2. Kurangnya peranan fiskus didalam mensosialisasikan dan memperlancar pelaksanaan *self assessment system*.
3. Masih diberlakukannya *official assessment system* didalam pelaksanaan *self assessment system*.

## SARAN

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang pajak yang mengakibatkan sikap masyarakat cenderung baik terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak.

2. Hendaknya memberikan bimbingan dan pelatihan pajak kepada wajib pajak sehingga mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *self assessment system*.
3. Penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* yaitu Kepatuhan wajib pajak, *Social Pressure*, dan Persepsi Tentang Sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munawir, S., 1998, *Perpajakan*, Yogyakarta, Liberty, Edisi V cetakan 2.
- Waluyo, Wirawan, B.I., 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta, Edisi Revisi, Penerbit Andi.
- Suandy, Erly, 2005, *Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Muljono, Liliawati Eugeni, 1998, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta Harvarindo.
- Nasution, A. Salim, Soewondo dan

Gunadi, 1986, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Modul Universitas Terbuka.

Sidik, Machfud, 1996, *Pajak dan Retribusi*, Jakarta, Departemen Keuangan.

Tjahjono, Achmad dan Husein, M. Fakhri, 1999, *Perpajakan*, Yogyakarta, AMP YKPN,

Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan dan Prakteknya*, Jakarta, Salemba Empat

**Peraturan / Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2002 tentang *Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang*

**DAFTAR PUSTAKA**

Sprou, Anand, dan John Corbin, 2003, *Down Over Function Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Murwic, S., 1998, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty Era V edition.

Wahyu, Winwar, B.I., 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat

Stanton, Marbot Fahala, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pustaka

Mudjiono, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta: Eka Husni Pustaka Arah

Suandy, Egi, 2005, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat

Mufono, Lilawati Eugeni, 1998, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Harward

Heston, A. Salim, Soewondo dan

**SIMPULAN**

Beberapa data yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang wajib pajak dalam undang-undang dan peraturan perundangan.
2. Kewajiban pemenuhan pajak dibatasi berdasarkan kemampuan dan kemampuan pemenuhan self assessment system.
3. Masih dibelakukannya official assessment system dalam pelaksanaan self assessment system.

**SARAN**

Seperti implikasi dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya meningkatkan